

**ANALISIS DAMPAK PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAERAH (BPNTD)
TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI PROVINSI GORONTALO**

Yolandika Arsyad¹, Eka Nurwahyuliningsih²

¹Universitas Negeri Makassar,

²Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Candradimuka

E-mail : yolandika.arsyad@unm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Provinsi Gorontalo melalui analisa evaluasi kriteria Chambers dan pendekatan berbasis hak. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan menggunakan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Subjek penelitian dipilih secara purposive sampling, melibatkan informan Kelompok Penerima Manfaat (KPM), Pendamping, Dinas Sosial, Pemangku Kebijakan terkait. Hasil penelitian diperoleh bahwa sebagai program dan kebijakan sosial dapat dikatakan telah berhasil mengurangi pengeluaran penerima manfaat untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa ada beberapa kekurangan atau gap dalam pelaksanaan program diantaranya terdapat data ganda penerima manfaat, minimnya sistem pengawasan bantuan, sistem perbankan yang masih belum bisa mengakomodir data penerima manfaat secara keseluruhan, serta tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan ekonomi masyarakat miskin. Dengan demikian, temuan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk dapat mengoptimalkan program serupa dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Bantuan Pangan Non Tunai Daerah, Kebijakan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program in Gorontalo Province through an evaluation analysis of Chambers criteria and a rights-based approach. The study uses a qualitative approach with data collection methods through in-depth interviews, observations, and documentation studies. The data collection techniques use data reduction, data presentation, and drawing conclusions and verification. The research subjects were selected by purposive sampling, involving informants from the Beneficiary Group (KPM), Companions, Social Services, and related Policy Stakeholders. The results of the study showed that as a social program and policy, it can be said to have succeeded in reducing the expenditure of beneficiaries to meet food needs. However, the results of the analysis showed that there were several shortcomings or gaps in the implementation of the program, including duplicate data on beneficiaries, a minimal assistance monitoring system, a banking system that still cannot accommodate beneficiary data as a whole, and does not have a significant effect on changes in the economy of the poor. Thus, these findings can be used as evaluation material for local governments to be able to optimize similar programs in supporting sustainable improvements in community welfare.

Keywords: Regional Non-Cash Food Assistance, Social Policy, Community Welfare

PENDAHULUAN

Di Indonesia kemiskinan masih menjadi permasalahan utama yang perlu diatasi secara terpadu serta harus berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam mengatasinya. Tentunya kondisi tersebut mencerminkan situasi di mana seseorang atau kelompok menghadapi berbagai keterbatasan dalam aspek sosial, ekonomi, budaya sehingga hal tersebut dapat menjadi faktor yang menyebabkan adanya kegagalan dalam memenuhi hak dasar khususnya kebutuhan pangan (Aneta, 2010); (Fadhilah et al., 2025). Saat ini prioritas utama pemerintah adalah dapat menimalisir angka kemiskinan, sebagaimana tujuan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui pelaksanaan pembangunan nasional hal ini dimaksudkan agar dapat membangun masyarakat yang adil dan setara dalam berbagai aspek seperti material dan spiritual serta mencapai kesejahteraan sosial melalui pengaturan perekonomian (Nasution et al., 2025).

Sebagai negara berkembang dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan, Indonesia telah mengadopsi program bantuan sosial baik dalam bentuk *in kind* (barang), *vouchers/foodstamp*, maupun *cash transfer* (tunai) (Istriawati & Dartanto, 2022). Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan program bantuan sosial skala nasional salah satunya adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Adapun pagu alokasi bantuan sosial pangan ditetapkan melalui 1). Keputusan Menteri Sosial Nomor 4/HUK/2018; 2). Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten maupun Kota dapat menganggarkan pada APBD belanja bantuan sosial untuk menambah pagu penerima bansos pangan bagi keluarga yang dianggap miskin dan tidak dalam daftar KPM, sesuai dengan kemampuan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintah wajib dan pilihan kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundangan; 3). Mekanisme Bansos Pangan dengan APBD dilakukan dengan mengacu pada mekanisme penyaluran program nasional (Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, 2019). Program BPNT penyalurannya disebarluaskan di seluruh wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya salah satunya Provinsi Gorontalo. Di wilayah tersebut, dinamika kemiskinan ditunjukkan dengan berbagai faktor meliputi struktural, geografis dan sosial-ekonomi yang mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan (Akib et al., 2025).

Provinsi Gorontalo merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Presentasi kemiskinan di Gorontalo pada tahun 2020 mencapai 15.22% atau sebanyak 185.002 orang (Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2020). Provinsi Gorontalo yang terdiri dari 1 kota dan 5 kabupaten menjadikan sebagian besar masyarakat tinggal di daerah pedesaan. Hal ini menjadikan daerah pedesaan menyumbang angka kemiskinan terbesar di Provinsi Gorontalo yakni

sebesar 23,45%. Mahalnya harga beberapa kebutuhan pokok membuat masyarakat tidak mampu mencukupi kebutuhan gizi harian rumah tangga dan menjadikannya terus berada dalam kondisi yang semakin terpuruk. Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi di wilayah Gorontalo, Pemerintah Provinsi Gorontalo mengembangkan program yang sama dengan nama Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD).

Program ini dirancang oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai bentuk tanggungjawab untuk memenuhi pemenuhan pangan keluarga miskin dan mulai diimplementasikan pada tahun 2018 yang menyasar pada 35.000 penerima manfaat di Provinsi Gorontalo pangan berupa beras, telur, ikan kering, minyak goreng, dan gula di agen BRILink terdekat. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi tanggungjawab pemerintah ketika masyarakat tidak mampu dan memiliki keterbatasan dalam memenuhinya. Terlebih kebutuhan pangan merupakan hal dasar dan mendesak untuk segera diselesaikan karena menyangkut kualitas hidup masyarakat. Masalah kontemporer seperti kelaparan, gizi buruk, hingga *stunting* merupakan akibat yang ditimbulkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan pangan yang baik dalam keluarga. Oleh karena itu, pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat harus berperan aktif dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan yang berada di wilayahnya.

Terdapat berbagai penelitian terdahulu yang mengkaji program BPNT. Studi mengenai efektivitas program BPNT bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan hal ini berkaitan dengan ketepatan sasaran penerima manfaat program, selain itu berkenaan dengan proses pencairan dana telah sesuai dan tepat waktu serta pengawasan program dilaksanakan namun belum efektif (Mufatiroh et al., 2020); (Gobel et al., 2024); (Ogot et al., 2024). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Saputra et al., (2022) mengenai peran pemerintah desa dalam penyaluran bantuan dijelaskan bahwa penyaluran program BPNT masih belum berjalan dengan baik hal ini disebabkan belum lengkapnya administrasi penduduk setempat. Berbeda dengan kajian terdahulu, penelitian ini fokus terhadap analisis kebijakan sosial program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) Provinsi Gorontalo, dengan tujuan untuk mengetahui keefektifan implementasi program yang dilihat dari aspek kriteria evaluasi Chambers dan pemenuhan hak warga negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni hasil akhir penelitian dijelaskan dengan kata-kata atau kalimat secara deskriptif. Menurut Creswell, (2014) Penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau

kelompok terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan. Data diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa 1). Studi dokumentasi pada penelitian ini data yang diperoleh melalui dokumentasi berupa foto kondisi di lapangan, sumber internet seperti artikel jurnal ilmiah yang berasal dari berbagai *data base* seperti Google Scholar, dan Researchgate, artikel online sebagai sumber data pendukung, dan buku yang relevan dengan topik penelitian; 2). Studi lapangan, yaitu teknik pengumpulan data mengenai kenyataan langsung di lapangan, yaitu wawancara dilakukan menggunakan instrumen pedoman wawancara dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan memanfaatkan *tape recorder*. Teknik analisa data menggunakan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*).

Subjek penelitian dipilih menggunakan metode purposive sampling. Menurut Soehartono (2011), purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan tujuan, di mana pemilihan informan sebagai anggota sampel ditentukan berdasarkan pertimbangan peneliti sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Adapun informan penelitian terdiri dari Kelompok Penerima Manfaat (KPM), Pendamping, Dinas Sosial, Pemangku Kebijakan terkait.

Metode analisa yang digunakan dalam menganalisis program BPNTD pada penelitian ini menggunakan analisis Chambers dan pendekatan hak (*Righ Based Approach*). Berikut adalah gambaran umum analisis yang akan digunakan Evaluation Criteria Chambers menggunakan 5 (lima) elemen kebijakan sebagai tolak ukur analisis diantaranya *Goals and objectives, Forms of benefis and services, Eligibility rules, Administration and service delivery, Financing*. Selanjutnya Chambers mengemukakan tiga kriteria evaluasi untuk program sosial. Pertama, menggunakan analisis masalah sosial (*social problem analysis*) yakni kebijakan atau program memiliki potensi untuk menimbulkan dampak pada masalah sosial yang ingin dipecahkannya. Kedua, menggunakan perspektif nilai tradisional yaitu *adequacy, equity, and efficiency* yang dikembangkan oleh para ekonomi. Evaluasi ini berfokus pada masalah ekonomi berskala besar namun tidak terlalu dapat digunakan dalam evaluasi program. Ketiga, menggunakan elemen kebijakan tertentu yang mencakup: kesesuaian elemen kebijakan dengan masalah sosial, konsekuensi elemen kebijakan terkait dengan kecukupan, kesetaraan, dan efisiensi bagi peserta program, serta kriteria unik yang berguna untuk elemen kebijakan tunggal tetapi tidak untuk elemen lainnya.

Pendekatan selanjutnya yang digunakan yakni pendekatan berbasis hak asasi manusia terhadap kebijakan sosial adalah kerangka kerja konseptual normatif yang berupaya untuk mempromosikan dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam pendekatan ini, kebijakan sosial

dikembangkan untuk memajukan HAM, sehingga subjek analisisnya meliputi rencana, tujuan serta implementasi program. Pendekatan HAM berusaha untuk mengevaluasi proses dan hasil dari kebijakan sosial dengan menggunakan prinsip-prinsip HAM yaitu Partisipasi, Akuntabilitas, Non diskriminasi, dan Kesetaraan (PANE). *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) mengembangkan indikator menilai perwujudan HAM yakni dengan melihat 3 (tiga) indikator yaitu struktural, proses, dan hasil dimana dalam masing-masing indikator harus mencakup salah satu dari prinsip-prinsip HAM.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil Penelitian

Kementerian sosial selaku *leading sector* dalam menangani permasalahan pemenuhan kebutuhan pangan telah mengeluarkan program sembako atau yang dahulu dikenal dengan Beras Sejahtera (Rastra). Program Sembako merupakan bantuan pangan non tunai, dimana setiap bulannya penerima manfaat mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000 untuk dibelanjakan kebutuhan pangan keluarga. Program Sembako saat ini telah mencakup 20 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Program yang sama juga telah dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan nama Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD). Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) merupakan program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai salah satu upaya untuk menurunkan angka kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan pangan keluarga miskin. Bantuan yang diterima oleh KPM BPNTD berupa uang sebesar Rp. 100.000 yang harus dibelanjakan oleh KPM untuk membeli bahan pangan seperti beras, telur, ikan kering, minyak goreng, dan gula sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD). Program BPNTD juga diatur oleh sejumlah regulasi lainnya diantaranya Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 432 Tahun 2017 tentang Penetapan Jumlah Penerima Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018., dan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 175 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pengendali Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah di Provinsi Gorontalo.

Adapun pengambilan kebijakan terkait program BPNTD didasari oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi yang mendukung dengan adanya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk penanggulangan kemiskinan. Faktor sosial dan budaya, dimana program BPNTD melibatkan

usaha mikro dalam masyarakat untuk mempercepat proses penyaluran bantuan dan peningkatan ekonomi pemilik usaha mikro. Selain itu juga adanya faktor politik yang mendukung implementasi program, dimana BPNTD merupakan kebijakan yang populis dalam masyarakat sehingga implementasi program dapat diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pembahasan

Penelitian ini memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti terkait pelaksanaan efektivitas program BPNTD di Provinsi Gorontalo dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat dilihat dari pemenuhan hak warga negara. Sebagaimana pembahasan penelitian berkaitan dengan kriteria evaluasi program menurut Chambers, (2013) dan *Right Based Perspective* menurut hemat S. Gateno Gobel. (2016).

Evaluation Criteria Chambers

Program BPNTD telah dilaksanakan pada tahun 2018 hingga 2019 dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 35.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program BPNTD ditargetkan untuk keluarga miskin yang terdaftar pada desil 1 hingga desil 4 DTKS dan belum pernah menerima bantuan dari pemerintah pusat. Namun pada implementasinya, masih banyak terdapat penerima manfaat yang sudah menerima bantuan pemerintah pusat seperti program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini mencakup analisis *eligibility rules* atau kriteria penerima manfaat dalam Chambers yang ditentukan berdasarkan *mean test* atau sesuai dengan kriteria kelayakan penerima bantuan. Kriteria evaluasi dalam ciri penerima manfaat ini adalah *underutilization* atau kurangnya pemanfaatan masyarakat dalam penetapan kelompok sasaran, sehingga menyebabkan permasalahan data penerima ganda dengan penerima bantuan sosial lainnya.

Disisi lain pemerintah provinsi Gorontalo melakukan inovasi agar bantuan dapat tersalurkan secara tepat kepada penerima manfaat. Mekanisme penyaluran BPNTD disalurkan secara non tunai pada rekening KPM sebesar Rp. 100.000 yang kemudian dapat dibelanjakan bahan pangan seperti beras, ikan kering, telur, gula, dan minyak goreng di agen BRILink terdekat. Dalam kriteria evaluasi Chambers yang berkaitan dengan mekanisme penyaluran BPNTD adalah aksesibilitas dan partisipasi penerima manfaat dalam mengambil keputusan. Program BPNTD memang dirancang agar memudahkan akses KPM dalam membeli bahan pangan, sehingga dipilih agen BRILink sebagai penyalur atau tempat KPM bertransaksi, dengan demikian KPM tidak harus mengeluarkan banyak biaya untuk dapat membelanjakan bantuannya. Selain itu KPM juga diberikan kebebasan untuk memanfaatkan bantuan dengan memprioritaskan kebutuhan pangan yang diperlukan keluarga.

Namun, kebebasan KPM dalam menggunakan bantuan masih sering disalahgunakan untuk bahan lain yang tidak tercantum dalam ketentuan program.

Manfaat yang diberikan oleh program BPNTD merupakan manfaat langsung berupa bahan pangan yang bertujuan untuk memberikan nutrisi yang lebih seimbang pada KPM serta mengurangi beban pengeluaran KPM dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Sehingga tujuan dan hasil yang diharapkan pemerintah dengan adanya program BPNTD adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketahanan pangan KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan inklusi
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan usaha mikro di bidang pengolahan komoditas lokal.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Provinsi Gorontalo mendukung program BPNTD dengan mengalokasikan anggaran sebesar 42 Milyar Rupiah yang bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo. Hal ini tentu saja mengakibatkan adanya trade off dari nilai efisiensi dan kesetaraan, dimana sebagai bantuan sosial, nilai utama yang mendasari program adalah kesetaraan. Hal ini telah terealisasi dengan adanya BPNTD masyarakat dapat membelanjakan kebutuhan pangan sehari-hari tanpa membebani pengeluaran keluarga yang lainnya. Disisi lain pemerintah harus melakukan redistribusi untuk membiayai program yang bersumber dari pajak, hal ini menjadikan nilai efisiensi turun karena pemerintah harus turut andil dalam mengendalikan sistem pasar. Sehingga apabila program BPNTD tidak dilaksanakan maka kesenjangan atau ketidaksetaraan tetap ada dalam masyarakat, sedangkan apabila program ini dijalankan maka kesetaraan dalam masyarakat meningkat dengan adanya kesempatan masyarakat miskin dalam mengakses kebutuhan pangan.

Disamping adanya pertentangan nilai dalam program BPNTD, terdapat hasil yang tidak diharapkan yaitu masih adanya rekening dan kartu ATM KPM yang tidak tersalur karena adanya permasalahan sistem perbankan, sehingga KPM tidak dapat mengambil bantuannya. Masalah tingkat pengawasan perbankan yang masih lemah terhadap rekening KPM juga memicu adanya penyalahgunaan bantuan, sehingga tujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan tidak dapat tercapai secara maksimal. Berdasarkan hasil analisa tersebut, klaim kelompok atau pihak yang menentang adanya program BPNTD terkait dengan ketidakmerataan dan ketidaksetaraan penerima manfaat program masih menjadi isu utama dalam implementasi program dan berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat karena belum tepatnya sistem *targeting* program secara spesifik.

Right Based Perspective

Perwujudan hak asasi manusia dalam program BPNTD, maka akan digunakan 3 (tiga) indikator utama OHCHR yakni *legal structure*, proses, dan hasil, dimana masing-masing akan dikaitkan dengan prinsip partisipasi, akuntabilitas, serta non diskriminasi dan kesetaraan (S. Gatenio Gobel. (2016)).

1. Legal structure

Salah satu landasan hukum dalam pelaksanaan program BPNTD adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial dimana setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju tewujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Landasan hukum ini menunjukkan adanya salah satu prinsip penegakan HAM yakni non diskriminasi dan kesetaraan. Alasannya adalah penerima manfaat BPNTD merupakan fakir miskin yang terdata dalam DTKS dan dnegan adanya bantuan ini maka bahan pangan dapat diakses oleh siapa saja. Disisi lain dari prinsi partisipasi masih kurang menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat sebagai kelompok sasaran dalam perumusan program, sehingga menimbulkan kelompok yang menentang sistem penargetan program. Hal ini menjadi kelemahan program BPNTD, dimana penentuan target sasaran belum optimal sehingga masih adanya masyarakat yang tidak terakomodir oleh program BPNTD maupun program pemerintah pusat.

2. Proses

Proses atau implementasi program BPNTD telah dijalankan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan program. Dimana sebelum bantuan disalurkan pada rekening KPM, Dinas Sosial selaku pelaksana program mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada bank penyalur dan kemudian akan diteruskan pada rekening KPM. Selanjutnya pada penyaluran atau proses transaksi di lapangan, BRILink menyediakan bahan pangan sesuai ketentuan program yang kemudian akan dipilih oleh KPM sesuai dengan kebutuhannya. Dalam indikator proses, prinsip HAM yang telah diterapkan mencakup partisipasi, akuntabilitas, serta non diskriminasi dan kesetaraan. Pada prinsip partisipasi, program BPNTD memberikan kesempatan pada masyarakat yang memiliki usaha mikro dapat menjadi agen penyalur untuk mengembangkan usahanya. Akuntabilitas dalam program BPNTD juga sangat jelas, dimana segala bentuk pembiayaan program dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan. Selain itu, implementasi program BPNTD juga memberikan kesetaraan pada penerima manfaat dimana dengan nominal bantuan yang sama, KPM dapat membelanjakan kebutuhan pangan keluarga. Namun, kekurangan dari proses implementasi program yakni adanya

bantuan yang tidak dapat disalurkan pada penerima manfaat yang disebabkan oleh masalah dalam sistem perbankan yang tidak mendukung dokumen KPM.

3. Hasil

Indikator ketiga yang digunakan dalam penilaian HAM adalah hasil atau *outcome* pelaksanaan program. Hasil yang diharapkan dari program BPNTD adalah terpenuhinya kebutuhan pangan keluarga miskin. Dalam hal ketercapaian tujuan program, prinsip HAM yang diterapkan dalam hal ini adalah akuntabilitas. Dimana pelaksana program menyertakan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dapat diakses oleh public. Terdapat gap atau kelemahan program dari segi hasil, yakni program BPNTD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan ekonomi penerima manfaat, serta tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan ketergantungan masyarakat pada program pemerintah.

KESIMPULAN

Sebagai program dan kebijakan sosial, BPNTD telah efektif dalam membantu mengurangi pengeluaran KPM dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Namun, berdasarkan hasil analisis berdasarkan kriteria evaluasi Chambers dan pendekatan hak masih terdapat beberapa kekurangan atau gap dalam implementasi program, diantaranya yaitu: 1). Sistem penargetan yang belum spesifik, sehingga masih ada KPM yang ganda dengan penerima bantuan lain serta masyarakat yang tidak tercover BPNTD; 2). Sistem pengawasan bantuan yang masih minim, sehingga berpotensi disalahgunakan oleh KPM; 3). Sistem perbankan yang tidak dapat mengakomodir seluruh data KPM, sehingga bantuan tidak dapat digunakan oleh KPM; 4). Tidak berpengaruh signifikan pada perubahan ekonomi masyarakat miskin.

Terdapat beberapa rekomendasi program yang hendaknya dapat dipertimbangkan dan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo agar program ini dapat mewujudkan penerapan HAM dalam kebijakan sosial. Berikut merupakan beberapa rekomendasi perbaikan program berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan 1). Program BPNTD hendaknya dikhususkan untuk masyarakat miskin yang berada pada desil 1 dan 2 DTKS serta masyarakat yang belum pernah menerima bantuan sosial lainnya serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan program. Hal ini dimaksudkan memperbaiki sistem penargetan dan memberikan peluang bagi masyarakat miskin lain untuk memperoleh bantuan pemerintah dalam mencapai kesetaraan; 2). Meningkatkan mekanisme pendampingan program dan monitoring *by system* oleh pihak bank terkait transaksi rekening KPM untuk membatasi kebebasan KPM yang berpotensi menyalahgunakan bantuan; 3). Melakukan

rekonsiliasi data KPM yang ada pada Dinas Sosial dan data *Know Your Costumer* (KYC) pada sistem perbankan agar KPM dapat menerima buku tabungan dan ATM yang dapat dipergunakan untuk bertransaksi kebutuhan pangan; 4). Menjadikan program BPNTD sebagai program jangka panjang agar dapat meningkatkan taraf ekonomi KPM serta menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan KPM.

SITASI DAN DAFTAR PUSTAKA

- Akib, F. H. Y., Novriansyah, M. A., & Wolok, E. (2025). Dinamika Kemiskinan di Provinsi Gorontalo: Tren, Tantangan, dan Strategi Penanggulangan 2012-2022. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 7(3), 1203–1215.
- Aneta, A. (2010). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 54. <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.132>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. (2020). *Presentase Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo*.
- Chambers, Donald E., dan Bonk, Jane Frances. (2013). *Social Policy and Social Programs Sixth Edition*. Pearson Education.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design (Quantitative, Qualitative, and Mixed Method)*. SAGE Publication, Inc
- Fadhilah, M. F., Sumpena, D., & Aliyudin. (2025). Peranan Pusat Kesejahteraan Sosial Dalam Pelayanan Pengaduan Masyarakat Miskin. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(1), 1–20.
- Gobel, R., Gobel, L. Van, & Antu, Y. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Tolitehuyu, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume*, 4(4), 8934–8947.
- Istriawati, N., & Dartanto, T. (2022). Dampak Bantuan Pangan Non Tunai terhadap Konsumsi Makanan dan Rokok pada Rumah Tangga Miskin di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1158–1172. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1407>
- Mufatiroh, E., Ratnawati, S., & Kurniawan, B. A. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Melalui E-Warung di Kelurahan Sumpat Kecamatan Driyorejo. *Jurnal Intelektual Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 8(2), 151–158.
- Nasution, A. S., Syahrani, M. M., Prastanti, R., & Hasibuan, Y. A.-Z. (2025). Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Membantu Kesejahteraan Masyarakat. *MUSYTARI*, 14(2).

Yolandika Arsyad, Eka Nurwahyuliningsih , *Analisis Dampak Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (Bpntd) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Gorontalo, JSIPOL, Vol 4 Issue 1 No. 2, Januari 31, 2025*

Ogot, R. S., Pramono, S., & Widyawati. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Watu Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai. *Soetomo Administrasi Publik*, 2(1), 179–188.

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 75 Tahun 2017 tentang *Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah*.

S. Gatenio Gobel. (2016). *A Rights Based Approach to Social Policy Analysis*. Springer International Publishing Switzerland.

Saputra, R. E., Batubara, B. M., & Suharyanto, A. (2022). Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM) Available*, 4(2), 157–163. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v4i2.1438>

Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin. (2019). Kenali Lebih Dekat Program Bantuan Pangan Non Tunai. In *Kemensos.go.id*. <https://kemensos.go.id/uploads/topics/15664651387355.pdf>

Soehartono, I. (2015). *Metode Penelitian Sosial*. PT Remaja Rosdakarya

Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 175 Tahun 2018 tentang *Pembentukan Tim Pengendali Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah di Provinsi Gorontalo*.

Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 175 Tahun 2018 tentang *Pembentukan Tim Pengendali Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah di Provinsi Gorontalo*.